BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah suatu institusi keagamaan dan sosial yang dianggap sebagai salah satu fase penting dalam kehidupan manusia. Pernikahan telah menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena fungsinya tidak hanya memenuhi kebutuhan alamiah, tetapi juga berperan dalam membentuk dan menjaga tatanan sosial yang stabil.[1] Dalam Islam, pernikahan merupakan sebuah ikatan sakral yang tujuannya adalah untuk menciptakan kasih sayang dan ketenangan di antara pasangan. Dalam Al-Qur`an terdapat ayat-ayat yang menganjurkan untuk menikah, salah satunya terdapat pada surah Ar-Rûm ayat 21:

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗاِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ﴿٢١﴾

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." (Q.S. Ar-Rûm [30]:21).

Ayat ini menerangkan bahwa tujuan dari menikah adalah untuk memberi ketenteraman pada jiwa kedua pasangan. Ketakutan menikah bisa diatasi dengan

[1]Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender Dan Anak* 8, No. 02 (2021): 112.

memahami makna dan tujuan yang sebenarnya dalam pernikahan. Selain dalam surah Ar-Rûm ayat 21 ini, ada ayat-ayat lainnya juga membahas tentang anjuran menikah, seperti pada surah An-Nûr ayat 32, An-Nisâ` ayat 1, An-Naḥl ayat 72, dan Asy-Syûrâ ayat 11.

Namun, pemahaman tentang makna pernikahan sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Qur`an terlihat belum sepenuhnya sejalan dengan fenomena yang berkembang di masyarakat. Kenyataan yang terjadi menunjukkan adanya kecenderungan yang berbeda. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya angka statistik pernikahan di Indonesia dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, jumlah pernikahan masih mencapai angka 1.705.348 pernikahan. Pada tahun 2023 mengalami penurunan sekitar 128.000 sehingga jumlah pernikahan yang tercatat menjadi 1.577.255 pernikahan. Berdasarkan informasi dari Pusat Statistik berjudul Statistik Indonesia 2024, jumlah pernikahan di Indonesia masih tetap menurun sampai pada posisi terendah. Tahun 2024 angka pernikahan mengalami penurunan sebanyak 98.953 sehingga jumlahnya menjadi sebanyak 1.478.302 pernikahan yang tercatat. Jika seluruh laporan BPS dihitung dalam waktu 10 tahun terakhir, angka pernikahan di Indonesia menurun sebesar 632.791 atau sekitar 28,63%.[2] Penurunan tersebut menyebabkan angka pernikahan berada pada titik terendah sejak periode 1997/1998.

[2]Azizah Fadhilah Adhani and Acep Aripudin, "Perspektif Generasi Z Di Platform X Terhadap Penurunan Angka Pernikahan Di Indonesia," *Jurnal Komunikasi Islam* 5, No. 1 (2025), 188.

Sebelumnya, jumlah pernikahan berada di titik terendah pada periode 1996/1997 dengan jumlah 1.489.765 pernikahan tercatat.[3]

Sejalan dengan menurunnya angka pernikahan di Indonesia, berkembang pula tren baru di media sosial yang memperlihatkan pandangan negatif terhadap pernikahan. Tren tersebut dikenal dengan istilah "*Marriage is Scary*" yang berarti "pernikahan itu menakutkan". Tren *marriage is scary* atau juga bisa disebut sebagai kecemasan terhadap pernikahan ini kemudian berkembang menjadi sebuah tagar yang memuat ribuan video yang berisi tentang ungkapan kecemasan dan kekhawatiran terhadap kehidupan pernikahan. Di Indonesia, fenomena ini telah merambah di kalangan milenial dan generasi muda. Beberapa dari kalangan milenial dan generasi muda mengaku tidak menjadikan pernikahan sebagai prioritas. Selain di Indonesia, kecemasan terhadap pernikahan muncul pula di negara-negara lain, di antaranya negara Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, serta negara-negara lainnya. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, di negara Korea Selatan dan Jepang, jumlah orang-orang yang lebih memilih untuk menunda serta menghindari pernikahan semakin meningkat, bahkan pada usia yang biasanya terbilang ideal untuk menikah. Hal tersebut terjadi bisa karena pengalaman pribadi yang kurang menyenangkan, banyaknya informasi yang sangat mudah diakses terutama generasi muda sehingga dapat mengubah pandangan

[3]Aldi Wikaldi and Rasyid Alhafizh, "Marriage Is Scary on Social Media: A Critical Response Perspective of the Prophetic Hadith," *Al-Mu'tabar: Journal of the Hadith Studies Department* 5, No. 2 (2025), 243.

mereka tentang pernikahan yang dipahami sebagai kehidupan yang penuh dengan masalah dan kurangnya kebebasan.[4]

Kecemasan terhadap pernikahan seringkali muncul dalam berbagai bentuk, seperti meme, unggahan pribadi, maupun video yang isinya menggambarkan ketakutan atau keraguan terhadap pernikahan dengan hashtag #*marriageiscary*.[5] Arti *marriage is scary* sendiri secara bahasa adalah "*pernikahan itu menakutkan*". Istilah ini biasanya dipakai oleh orang yang merasa bahwa pernikahan yang merupakan hubungan seumur hidup adalah sesuatu yang penuh tekanan, tantangan, dan menyeramkan. Sebagian orang kini menganggap pernikahan bukan lagi sebagai tujuan hidup yang harus diwujudkan, tetapi sebagai keputusan yang harus diperhitungkan dengan matang. Pernikahan bukan lagi dipahami sebagai hal yang harus dilakukan ketika telah sampa pada masa dewasa, tetapi sebagai suatu keputusan besar yang memerlukan berbagai persiapan, baik dari aspek finansial, mental, maupun emosional.[6]

Beberapa faktor yang dapat menjadi sebab munculnya kecemasan terhadap pernikahan ini di antaranya adalah ketidakpastian karier, tidak stabilnya ekonomi, perselingkuhan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pengalaman trauma dari perceraian atau masalah rumah tangga yang dialami oleh orang tuanya maupun orang lain. Ketakutan tersebut juga diperkuat dengan data statistik yang menunjukkan

---

[4]Muhammad Fikri Asy'ari and Adinda Rizqy Amelia, "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage Is Scary)," *Jurnal Multidisiplin West Science* 3, No. 9 (2024), 1438.

[5]Rehilia Tifanny dkk., "Mengurai Fenomena 'Marriage is Scary' di Media Sosial: Perspektif Peran Perempuan dalam Islam," *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 22, No. 2 (2024), 2268.

[6]Fidha Fhara Dhiba Harahap dkk., "Fenomena Takut Menikah pada Generasi Muda dalam Pandangan Sosial dan Nilai Keluarga Islam," *Jurnal Mudabbir* 5, No. 2 (2025), 4014.

tingginya jumlah kasus perceraian di beberapa negara, khususnya Indonesia, yang pada akhirnya membentuk pandangan negatif terhadap pernikahan.[7]

Penelitian ini menjelaskan mengenai kecemasan terhadap pernikahan sebagai tren di kalangan generasi muda, kemudian menganalisisnya dari aspek psikologis menggunakan teori kognitif sosial Albert Bandura. Menurut teori kognitif sosial, manusia dapat mempelajari hal baru melalui dua cara, yaitu melalui pengalaman langsung dan pengalaman orang lain.[8] Seperti dalam kehidupan pernikahan, seseorang banyak melihat pernikahan yang gagal dalam lingkungan sekitarnya maupun di media sosial sehingga membentuk keyakinannya terhadap pernikahan. Hal ini yang menyebabkan sebagian generasi muda memandang pernikahan sebagai hal yang menyeramkan karena dipenuhi oleh banyaknya risiko, seperti konflik rumah tangga, kekerasan, kesulitan ekonomi, dan perceraian.

Penelitian ini juga mengkaji kecemasan terhadap pernikahan melalui ayat-ayat Al-Qur`an menggunakan metode tafsir tematik dengan beberapa ayat, yaitu surah Ar-Rûm ayat 21, An-Nûr ayat 32, An-Nisâ` ayat 1, An-Naḥl ayat 72, dan Asy-Syûrâ ayat 11. Ayat-ayat ini ditafsirkan menurut beberapa penafsir untuk menjelaskan hakikat pernikahan menurut Al-Qur`an, konsep *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah* yang terdapat dalam Al-Qur`an, serta jaminan rezeki bagi orang yang menikah sebagai dasar pada kehidupan pernikahan. Menjelaskan hubungan antara teori kognitif Albert Bandura, kemudian dikoreksi melalui pandangan Al-Qur`an sehingga menghasilkan perspektif

[7]S Hakim, "Pernikahan Dalam Pandangan Generasi Milenial," *Jurnal Psikologi Kontemporer* 12, No. 1 (2020), 45-58.

[8]Albert Bandura, *Social Learning Theory* (New York: General Learning Press, 1971), 23.

yang lebih seimbang mengenai pernikahan. Karena sebagai generasi penerus yang akan membangun keluarga dan masyarakat, penting bagi generasi muda untuk memahami bahwa Al-Qur'an memberi panduan yang bukan hanya bersifat teoritis, tapi juga praktis dalam mengatasi berbagai tantangan hidup, termasuk dalam konteks pernikahan. Maka, diharapkan peneltian dapat menjadi kontribusi ilmiah dan membantu generasi muda untuk lebih memahami nilai-nilai pernikahan dalam Islam dan mampu menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga dengan lebih siap dan berdasarkan pada tuntunan Al-Qur'an.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang ada pada penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kecemasan terhadap pernikahan ditinjau dari perpektif Al-Qur`an?
2. Bagaimana kecemasan terhadap pernikahan dalam teori kognitif?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan penelitian ini ialah:

1. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kecemasan terhadap pernikahan menurut perspektif Al-Qur`an.
    a. Untuk mengetahui solusi Al-Qur`an terhadap berbagai ketakutan di dalam kehidupan pernikahan yang menjadi alasan generasi muda yang merasa takut untuk menikah sehingga muncul rasa kecemasan terhadap pernikahan.

2. Signifikansi Penelitian

   a. Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat memberi pemahaman yang lebih luas tentang pandangan Islam mengenai kecemasan terhadap pernikahan dan solusi yang ditawarkan Al-Qur`an terhadap fenomena tersebut.

   b. Secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberi solusi yang aktual bagi orang yang merasakan ketakutan untuk menikah. Dengan adanya solusi Al-Qur`an ini, dapat menjadi landasan yang kuat untuk menghadapi tantangan dalam pernikahan.

D. Definisi Operasional

Mengenai istilah yang dipakai dalam penelitian ini, khususnya dalam masalah yang akan diteliti, maka penulis akan memaparkan definisi operasional pada istilah yang akan sering muncul agar mudah dipahami:

1. Kecemasan terhadap Pernikahan

Kecemasan terhadap pernikahan atau yang biasa disebut dengan *Marriage is scary* adalah istilah popular yang berarti ketakutan atau kecemasan yang dialami seseorang saat memikirkan tentang pernikahan. Ketakutan ini bisa muncul karena berbagai faktor, seperti adanya tanggung jawab yang besar dalam komitmen seumur hidup, kekhawatiran tentang kestabilan hubungan, potensi konflik, atau bahkan bayangan akan perubahan besar di dalam hidup setelah menikah.[9]

[9]L Davies, "Marriage and Anxiety in Millennials," *Journal of Contemporary Relationships* 34, No. 2 (2021), 98-112.

2. Seputar Tafsir Tematik

Tafsir tematik adalah metode mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang membahas judul, tema, atau topik yang sama, mengurutkannya sesuai dengan *asbabun nuzul* dan masa turunnya, serta menghubungkan ayat tersebut dengan ayat lainnya.[10] Metode tematik merupakan suatu metode yang memfokuskan sudut pandang pada tema tertentu, kemudian menganalisis perspektif Al-Qur`an mengenai tema yang sudah ditentukan dengan mengumpulkan ayat-ayat yang relevan dengan tema yang ditentukan, menganalisis, memahami satu per satu ayat yang ditafsirkan dengan memambahkan penjelasannya dengan hadits-hadits yang sesuai dengan tema, kemudian disimpulkan menjadi perspektif Al-Qur`an terhadap tema yang akan dibahas dalam penelitian.[11]

E. Penelitian Terdahulu

Setelah melakukan pengamatan pada penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang pembahasannya berhubungan dengan kecemasan terhadap pernikahan yang dibahas dalam bentuk jurnal.

1. Jurnal tahun 2024 yang ditulis oleh Muhammad Fikri Asy'ary dan Adinda Rizqy Amelia dengan judul "Terjebak Dalam Standar Tiktok: Tuntutan Yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren *Marriage Is Scary*)". Jurnal ini membahas tentang bagaimana tren *marriage is scary* di platform Tiktok mengakibatkan adanya kekhawatiran pada generasi muda terhadap pernikahan sehingga

[10]Abd al-Hayy al-Farmawi, *Mu'jam al-Alfaz Wa al-a'lam al-Our`aniyah* (Kairo: Dar al-`ulum, 1968), 52.

[11]M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 385.

mendorong mereka untuk menetapkan standar tertentu untuk mencari pasangan hidup.[12]

2. Jurnal tahun 2024 yang ditulis oleh Bahjatunnisa dengan judul "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)". Jurnal ini membahas tentang kecemasan dan ketakutan yang dirasakan wanita karier yang terindikasi mengalami gangguan gamophobia (ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan untuk menikah)[13] terhadap pernikahan. Hal ini disebabkan karena mereka berpikir bahwa pernikahan memiliki banyak tanggung jawab dan akan menambah beban hidup. Selain itu, mereka berpikir akan mampu menjadi lebih produktif walaupun tanpa adanya dukungan dari pasangan. [14]
3. Jurnal tahun 2021 yang ditulis oleh Adilah Nurviana dan Wiwin Hendriani dengan judul "Makna Pernikahan pada Generasi Milenial yang Menunda Pernikahan dan Memutuskan untuk Tidak Menikah". Jurnal ini membahas tentang pandangan para generasi milenial yang memilih menunda ataupun menghindari pernikahan, bagi laki-laki maupun perempuan. Bagi laki-laki, kebanyakan alasan mereka menunda pernikahan karena keinginan untuk melanjutkan pendidikan dan membahagiakan kedua orang tua. Sedangkan bagi perempuan, sebagian besar alasan mereka memilih menunda pernikahan karena

[12]Asy'ari dan Amelia, "Terjebak dalam Standar Tiktok: Tuntutan yang Harus Diwujudkan? (Studi Kasus Tren Marriage is Scary)."

[13]Khoirul Asfiyak, "Studi Netnografi Tentang Gangguan Gamophobia Pada Diabetesi Tipe-2 Dalam Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah* 4, No. 1 (2022), 57.

[14]Bahjatunnisa, "Kecemasan Wanita Karir Terhadap Ikatan Pernikahan (Adaptasi Kasus Gamophobia)," *Journal of Mandalika Literature* 05, No. 04 (2024).

berdasarkan dari pengalaman yang mereka lihat dari orang lain di sekitar yang menunjukkan banyaknya kasus perceraian serta tidak ada jaminan kebahagiaan setelah menikah.[15]

4. Skripsi tahun 2020 yang ditulis oleh Nurma Aisyah Imani dengan judul "Kecemasan Pra Nikah Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Semarang dan Solusinya dengan Perspektif Bimbingan Konseling Pernikahan". Skripsi ini membahas tentang kondisi kecemasan pra nikah mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Semarang dan solusinya dengan perspektif bimbingan konseling pernikahan. Keadaan kecemasan pra nikah mahasiswa Perguruan Tinggi Islam Semarang termasuk dalam kategori ringan dan sedang, tetapi tidak sampai pada kategori berat. Dan solusi yang dilakukan mahasiswa tersebut untuk mengurangi kecemasannya adalah dengan tiga jenis terapi, seperti terapi keagamaan, terapi konseling atau konsultasi, serta terapi relaksasi.[16]
5. Jurnal tahun 2021 yang ditulis oleh Widya Ariani dan Abdurrohim dengan judul "Hubungan antara Religiusitas dengan Kecemasan dalam Menghadapi Pernikahan pada Mahasiswi Usia Dewasa Awal Fakultas Psikologi UNISSULA Angkatan 2021". Jurnal ini membahas tentang hubungan religiusitas dengan kecemasan dalam menghadapi pernikahan. Terdapat hubungan yang negatif

[15]Adilah Nurviana and Wiwin Hendriani, "Makna Pernikahan Pada Generasi Milenial Yang Menunda Pernikahan Dan Memutuskan Untuk Tidak Menikah," *Buletin Riset Psikologi Dan Kesehatan Mental* 1, No. 2 (2021).

[16]Nurma Aisyah Imani, "Kecemasan Pra Nikah Mahasiswa di Perguruan Tinggi Islam Semarang dan Solusinya dengan Perspektif Bimbingan Konseling Pernikahan" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020).

antara religiusitas dengan rasa cemas terhadap pernikahan pada mahasiswi usia dewasa awal di Fakultas Psikologi UNISSULA angkatan 2021. Semakin tinggi religiusitas, maka semakin rendah rasa cemas dalam menghadapi pernikahan. Semakin rendah religiusitas, maka semakin tinggi pula tingkat kecemasan dalam menghadapi pernikahan.[17]

Berdasarkan beberapa penelitian yang membahas tentang kecemasan terhadap pernikahan diatas, maka perbedaan yang terdapat dalam penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah penelitian ini mengkaji tentang kecemasan terhadap pernikahan sebagai tren yang ada di media sosial menggunakan ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan pernikahan dan tafsirnya dengan metode tafsir tematik. Kemudian dianalisis menggunakan teori kognitif sosial Albert Bandura untuk mengetahui bagaimana rasa cemas terhadap pernikahan tersebut muncul. Sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih luas tentang pernikahan serta dapat memberi solusi yang lebih relevan dan berdasarkan pada nilai-nilai Al-Qur`an.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif kepustakaan (*library research*), yaitu jenis penelitian yang digunakan dalam

[17]Widya Ariani dan Abdurrohim, "Hubungan antara Religiusitas dengan Kecemasan dalam Menghadapi Pernikahan pada Mahasiswi Usia Dewasa Awal Fakultas Psikologi UNISSULA Angkatan 2021," *Takaya* 01, no. 03 (2024).

mengumpulkan data yang berasal dari sumber yang tertulis, seperti kitab, buku, jurnal, majalah, kisah-kisah sejarah, dan yang lainnya.[18]

2. Data dan Sumber Data

Data yang diperlukan pada penelitian ini adalah ayat-ayat tentang pernikahan yang memuat tentang pernikahan dan ayat-ayat yang dapat dianalisis dan berhubungan dengan kecemasan terhadap pernikahan beserta tafsirnya. Adapun sumber data yang diperlukan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer yang digunakan penulis adalah kitab-kitab tafsir kontemporer yang ditulis oleh para ulama terkemuka. Sedangkan sumber data sekunder, penulis menggunakan data pendukung dari buku, jurnal, artikel, dan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Serta menggunakan kitab-kitab tafsir klasik yang berfungsi sebagai pembanding dalam analisis penafsiran ayat-ayat Al-Qur`an.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis menggunakan metode tafsir tematik sebagaimana yang disebutkan oleh Abdul Al-Hayy Al-Farmawi untuk mengetahui bagaimana Al-Qur`an memandang kecemasan terhadap pernikahan. Adapun langkah-langkah pengumpulan data dengan metode ini yaitu:

[18]Milya Sari, "Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA," *Natural Science* 12, no. 20 (2020).

a. Memilih dan menetapkan tema yang akan dibahas secara maudhu'i, yaitu tentang pernikahan sebagai landasan awal dalam memahami relevansi ayat-ayat Al-Qur`an dengan kecemasan terhadap pernikahan.
b. Mencari dan mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur`an yang berkaitan dengan tema yang telah ditetapkan, yaitu tentang pernikahan. Adapun kriteria ayat yang dipilih peneliti dalam penelitian ini adalah ayat-ayat yang dapat menjelaskan tentang anjuran pernikahan, fungsi pernikahan, dan yang berkaitan dengan kecemasan atau ketakutan terhadap pernikahan. [19]

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif, yaitu menggambarkan dan menjelaskan data secara sistematis. Adapun tahapan analisis data yang dilakukan peneliti yaitu:

a. Menyusun ayat-ayat yang telah dihimpun secara berurutan berdasarkan kronologi masa turunnya, serta melengkapinya dengan penjelasan dariberbagai kitab tafsir.
b. Mengkaji hubungan (*munasabah*) antara ayat-ayat yang telah dipilih dengan ayat-ayat sesudahnya dalam masing-masing surah.

[19]Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1996), 45.

c. Menyusun tema pembahasan ke dalam kerangka penulisan (*outline*) yang tepat, sistematis, dan utuh.
d. Melengkapi pembahasan mengenai ayat-ayat tersebut dengan hadits-hadits yang relevan apabila diperlukan, sehingga penjelasan menjadi lebih jelas dan sempurna.
e. Menganalisis ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan menghimpun ayat-ayat yang memiliki kandungan makna serupa. Menganalisis tinjauan Al-Qur`an pada kecemasan terhadap pernikahan dan menghubungkannya dengan teori kognitif tentang penyebab timbulnya rasa cemas tersebut. Sehingga semua ayat tersebut dapat dipahami secara menyeluruh dalam satu kesatuan makna tanpa adanya pertentangan makna atau memaksakan makna yang tidak sesuai dengan konteks ayat.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian, sistematika pembahasan tertunya sangat diperlukan. Maka dalam penelitian ini, sistematika pembahasan dibagi menjadi lima bab.

BAB I Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan yang terakhir sistematika penulisan.

[20]Abd. Al-Hayy al-Farmawi, *Metode Tafsir Mawdhu'iy: Suatu Pengantar,* 46.

BAB II Membahas tentang tinjauan umum tentang kecemasan terhadap pernikahan, dan faktor yang mempengaruhi munculnya kecemasan terhadap pernikahan, serta teori kognitif .

BAB III Memaparkan penafsiran ayat-ayat yang berhubungan dengan pernikahan dari berbagai mufassir untuk dianalisis pada bab berikutnya dan dihubungkan dengan kecemasan terhadap pernikahan.

BAB IV Memaparkan tentang ayat-ayat Al-Qur`an yang menganjurkan untuk menikah dengan relevansinya pada kecemasan terhadap pernikahan, serta solusi yang ditawarkan oleh Al-Qur`an terhadap kecemasan terhadap pernikahan. Selain itu juga menjelaskan analisis penyebab adanya rasa kecemasan terhadap pernikahan dalam teori kognitif sosial Albert Bandura.

BAB V Merupakan bagian bab terakhir yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban atas rumusan masalah, saran-saran untuk penelitian yang akan datang, serta penutup dari skripsi ini.